

KOHESI GRAMATIKAL DALAM RAGAM BAHASA PERUNDANG- UNDANGAN

(Grammatical Cohesion in The Language of Legislations)

Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia

Pos-el: linguaginurit@yahoo.co.id

(Diterima 15 Februari 2016; Direvisi 26 Maret 2016; Disetujui 7 April 2016)

Abstract

Types and forms of cohesion in Indonesian are numerous, but some cohesions employed in the legal language consist of particular types and forms. Since there is no one discussing about the cohesion in the legal language, this article attempts to deliberate grammatical cohesion in the legal language. The purpose is to describe the types and forms of cohesion in the legal language. The research method employed in this article comprises inferential descriptive which does not only display the forms and cohesion grammatical features in the legal language but also analyze it. It is found that the grammatical cohesion in a legal language possesses a bit difference from other registers, especially in case of the terms of reference. The anaphoric terms of reference are dominantly rather than that of cataphoric reference, either terms of reference of clitics –nya ‘his, hers, its’, definite articles dimaksud ‘referred’, tersebut ‘mentioned’, ini, or substitutes dia or ia ‘he/she’. The phrase sebagaimana dimaksud dalam is utilized to refer nominal phrases, clauses, or sentences possessing form of articles. Meanwhile, the phrase sebagaimana dimaksud pada is employed to refer the nominal phrase, clause, or sentences possessing form of clauses.

Keywords: cohesion, grammatical, register, legislative

Abstrak

Jenis dan bentuk kohesi dalam bahasa Indonesia sangat banyak, tetapi dalam bahasa perundang-undangan kohesi yang digunakan hanya terbatas pada beberapa jenis dan bentuk tertentu. Karena belum ada yang membahas masalah itu, artikel ini akan mengupas kohesi gramatikal dalam ragam bahasa perundang-undangan. Tujuannya adalah mendeskripsikan jenis dan wujud kohesi dalam bahasa perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial yang bukan hanya memaparkan bentuk dan ciri kohesi gramatikal. dalam bahasa perundang-undangan melainkan juga menganalisisnya. Hasilnya diketahui bahwa kohesi gramatikal dalam bahasa perundang-undangan sedikit berbeda dengan ragam bahasa yang lain, terutama dalam hal pengacuan. Pengacuan yang bersifat anaforis lebih dominan daripada pengacuan yang bersifat kataforis, baik pengacuan yang berupa pronomina persona terikat (klitik -nya), pemarkah takrif (dimaksud, tersebut, dan ini), maupun penyulihan atau substitusi (dia atau ia). Frasa sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk mengacu frasa nominal, klausa, atau kalimat yang berbentuk pasal, sedangkan frasa sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mengacu frasa nominal, klausa, atau kalimat yang berbentuk ayat.

Kata-kata kunci: kohesi, gramatikal, ragam, perundang-undangan

PENDAHULUAN

Kumpulan kalimat yang mampu mengungkapkan satu pikiran yang

lengkap atau satu tema lazim disebut paragraf. Pikiran yang lengkap itu dapat diungkapkan jika kalimat-

kalimat yang ada dalam suatu paragraf saling berhubungan antara yang satu dan yang lain. Jika tidak saling berhubungan, sangat mustahil suatu pikiran yang lengkap atau suatu tema dalam suatu paragraf dapat dipahami secara mudah. Ramlan (1993) menyatakan bahwa paragraf merupakan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Kepaduan suatu paragraf ditunjukkan oleh unsur-unsur kebahasaan yang berfungsi menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Dengan demikian, agar bangun kalimat dalam paragraf itu saling berhubungan, diperlukan benang pengikat yang berfungsi sebagai perekat antarkalimat.

Dardjowidjojo dalam Purwo (1989, hlm. 93-110) berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf akan membentuk suatu pengertian apabila kalimat-kalimat tersebut serasi dan terpadu. Keserasian dan keterpaduan paragraf dapat diperoleh dengan adanya benang pengikat antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain. Dengan demikian, benang pengikat merupakan peranti yang digunakan untuk mengikat antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain dalam suatu paragraf, wacana, atau teks. Benang pengikat itu lazim disebut kohesi.

Kohesi dalam bahasa Indonesia, hampir dalam setiap laras bahasa, telah banyak dibahas para ahli, misalnya, Arifin (1993) membahas kohesi yang terdapat dalam cerita pendek berbahasa Sunda, Hoed (1976) membahas kohesi dalam wacana berita surat kabar yang difokuskan pada ciri ragam berita dalam bahasa Indonesia, Sugono (1991) membahas salah satu jenis kohesi, yaitu pelesapan (elipsis) yang dibatasi pada pelesapan subjek. Sementara itu, Suhaebah (2012) telah mengupas kohesi dalam tajuk rencana

surat kabar berbahasa Indonesia, terutama mengupas (i) mekanisme kohesi wacana tajuk rencana, (ii) unsur kebahasaan yang digunakan sebagai pemarah kohesi dalam teks tajuk rencana, dan (iii) jenis pemarah kohesi yang paling sering digunakan dalam teks tajuk rencana.

Kohesi dalam berbagai ragam memang telah banyak dibahas para linguist, tetapi kohesi dalam ragam bahasa perundang-undangan, sepengetahuan penulis, sama sekali belum pernah dibahas. Jenis dan bentuk kohesi dalam bahasa Indonesia sangat banyak, tetapi dalam bahasa perundang-undangan kohesi yang digunakan hanya terbatas pada beberapa jenis dan bentuk kohesi tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan seperti apakah wujud, jenis, dan ciri kohesi yang sering digunakan dalam ragam bahasa perundang-undangan sehingga kekhasannya dapat diungkapkan secara memadai.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk memerikan wujud, jenis, dan ciri kohesi dalam ragam bahasa perundang-undangan sehingga akan diketahui bentuk, jenis, dan ciri kohesi yang lazim digunakan dalam ragam itu secara memadai. Dengan diketahuinya bentuk, jenis, dan ciri kohesi tersebut, kualitas bahasa perundang-undangan diharapkan akan lebih baik, lebih lugas, dan tidak multitafsir sehingga tingkat kepahaman masyarakat terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan diharapkan akan lebih baik pula.

LANDASAN TEORI

Kohesi berfungsi memadukan secara utuh unsur-unsur dalam paragraf, wacana, atau teks. Hoed

(1994) dalam Sihombing (1994) berpendapat bahwa kohesi merupakan kaitan semantis antara satuan ujaran yang satu dan satuan ujaran yang lain atau antara satu proposisi dan proposisi yang lain pada suatu teks. Kaitan tersebut dalam tataran teks diperlihatkan oleh alat kohesi, baik alat kohesi gramatikal maupun kohesi leksikal. Dardjowidjojo (1986, hlm. 93-110) menyebut kohesi sebagai *benang pengikat* yang berfungsi memadukan informasi antarkalimat dalam suatu wacana. Benang pengikat itu adalah (i) penyebutan sebelumnya, (ii) sifat verba, (iii) peranan verba bantu, (iv) proposisi positif, (v) praanggapan, dan (vi) pemakaian konjungsi.

Stubbs (1983) berpendapat bahwa kohesi hanya terbatas pada hubungan kalimat dengan kalimat, sedangkan koherensi digunakan untuk menyatakan hubungan makna kalimat. Pendapat Stubbs tersebut diperkuat oleh Moeliono *et al.* (1988). Ia mengemukakan bahwa kohesi wacana merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Hal senada diungkapkan pula oleh Alwi *et al.* (1993), ia menyatakan bahwa kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren.

Samsuri (1987) mengungkapkan kohesi meliputi (i) hubungan sebab-akibat; (ii) referensi dengan pronomina persona dan demonstrativa; (iii) konjungsi; (iv) hubungan leksikal: hiponim, bagian-utuhan, kolokasi; dan (v) hubungan struktur lanjutan: elipsis, substitusi. Sementara itu, Moeliono *et al.* (1988) mengemukakan empat belas jenis kohesi, yaitu kohesi yang menyatakan hubungan (i) sebab-akibat; (ii) pertentangan; (iii) kelebihan; (iv)

perkecualian; (v) konsesif; (vi) tujuan; (vii) perulangan; (viii) penggantian leksikal yang maknanya berbeda dengan makna kata yang diacunya; (ix) penggantian bentuk yang tidak mengacu ke acuan yang sama melainkan ke kumpulan yang sama; (x) metaforis; (xi) elipsis; (xii) hiponimi (xiii) bagian-keutuhan; dan (xiv) referensi pengacuan.

Alwi *et al.* (1993) menyatakan bahwa kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Lebih lanjut diungkapkannya beberapa jenis alat kohesi, yaitu (i) hubungan sebab-akibat; (ii) pertentangan, perkecualian, konsesif, tujuan; (iii) pengulangan kata/frasa; (iv) kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan makna kata yang diacunya tetapi keduanya merujuk referen yang sama; (v) penggantian leksikal; dan (vi) hubungan leksikal: hiponimi, bagian-keseluruhan.

Kohesi dalam wacana menurut Halliday dan Ruqaya Hasan (1979) berupa (i) kohesi gramatikal dan (ii) kohesi leksikal. Kohesi gramatikal meliputi pengacuan (*reference*), substitusi/penyulihan (*substitution*), pelepasan (*elipsis*), dan relasi konjungtif (*conjunctive relation*); kohesi leksikal meliputi pengulangan/repetisi (*repetition*), sinonim (*synonym*), *near synonym*, nomina umum (*general nouns*), dan kolokasi (*collocation*). Sejalan dengan pendapat Halliday dan Ruqaya Hasan (1979), Ramlan (1993) mengemukakan lima penanda hubungan antarkalimat, yaitu (i) penunjukan, (ii) penggantian, (iii) pelepasan, (iv) perangkaian, dan (v) hubungan leksikal.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

kohesi merupakan peranti sintaksis yang digunakan untuk menautkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam paragraf, wacana, atau teks sehingga proposisi-proposisi yang ditautkannya itu menjalin satu kesatuan yang apik (padu) dan dapat mengungkapkan kesatuan gagasan yang lengkap dan tertata rapi.

Untuk kepentingan penganalisisan data digunakan pandangan Halliday dan Ruqaya Hasan (1979). Hal itu disebabkan bahwa pandangan Halliday dan Ruqaya Hasan tidak mencampurkan antara kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Namun, pendapat pakar lain tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan selama pendapat itu mendukung keperluan dalam penganalisisan data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial, yaitu metode yang bukan hanya mendeskripsikan data yang ada, melainkan juga menganalisis data dan menyimpulkannya. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para linguist, perancang undang-undang, pembuat undang-undang, dan/atau ahli hukum untuk mengenali wujud dan jenis kohesi dalam ragam bahasa perundang-undangan secara menyeluruh sehingga penguasaan bahasa penormaan dalam undang-undang diharapkan semakin berkualitas.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (i) pengumpulan data, (ii) pengklasifikasian data, (iii) analisis data, dan (iv) penyajian hasil analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang

yang telah disahkan, bukan yang masih berupa rancangan undang-undang atau yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR dan/atau DPD. Data hanya dibatasi pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan undang-undang yang ada di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pemilihan Undang-Undang Dasar 1946 sebagai sumber data primer penelitian kohesi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menduduki hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan pemilihan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sebagai data skunder dilakukan dengan pertimbangan bahwa undang-undang ini mewakili model peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut TAP MPR NO. III/MPR/2000 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan MPR RI, (3) undang-undang, (4) peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (5) peraturan pemerintah, (6) keputusan presiden, dan (7) peraturan daerah. Kedua jenis data tersebut diyakini mewakili peraturan perundang-undangan yang ada.

PEMBAHASAN

Halliday dan Ruqaya Hasan (1979, hlm. 288) membagi kohesi menjadi kohesi gramatikal dan leksikal. Kohesi gramatikal terdiri atas (i) pengacuan, (ii) substitusi (penyulihan), (iii) pelepasan (*elipsis*), serta (iv) relasi konjungtif (*conjunctive*

relation), sedangkan kohesi leksikal terdiri atas (i) pengulangan (*repetisi*), (ii) kesinoniman, (iii) keantoniman, (iv) kehiponiman, dan (v) kolokasi. Namun, pada kesempatan ini hanya akan dibahas kohesi gramatikal, sedangkan kohesi leksikal akan dibahas dalam kesempatan lain.

Pengacuan

Pengacuan merupakan penunjukan atau perujukan pada sesuatu yang menjadi antesedennya, baik anteseden yang telah disebutkan maupun anteseden yang akan disebutkan. Anteseden yang diacu lazimnya berupa nomina atau frasa nominal. Richards (1985) mengemukakan bahwa anteseden merupakan unsur bahasa (kata atau frasa) yang dirujuk atau diacu oleh kata atau frasa lain sebelum atau sesudahnya. Halliday dan Ruqaya Hasan (1979) membagi pengacuan menjadi dua, yaitu pengacuan eksoforis dan endofoforis. Pengacuan eksoforis merupakan pengacuan yang antesedennya terdapat di luar bahasa (ekstratekstual), sedangkan pengacuan endofoforis merupakan pengacuan yang antesedennya terdapat di dalam teks (intratekstual).

Pengacuan endofoforis dibedakan menjadi pengacuan anaforis dan kataforis. Pengacuan anaforis merupakan pengacuan oleh pronomina, baik pronomina persona bebas maupun terikat terhadap anteseden yang terletak di sebelah kiri, sedangkan pengacuan kataforis merupakan pengacuan oleh pronomina, baik pronomina persona bebas maupun terikat, terhadap anteseden yang terletak di sebelah kanan.

Dalam bahasa perundang-undangan pengacuan yang sering digunakan sebagai alat kohesi untuk

menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain lazimnya berupa (a) pronomina persona dan (b) pemarkah takrif.

Pronomina Persona

Pronomina persona yang sering digunakan sebagai pengacuan dalam bahasa perundang-undangan lazimnya berupa bentuk terikat (klitik) pronomina ketiga tunggal, yaitu *-nya*. Pengacuan dengan menggunakan pronomina persona dalam bahasa perundang-undangan tampak pada beberapa contoh berikut.

- (1) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 UUD 1945)
- (2) Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. (Pasal 23 UUD 1945)

Klitik *-nya* pada contoh (1) dan (2) merupakan bentuk terikat pronomina ketiga tunggal yang menyatakan makna 'kepemilikan' atau posesif. Pengacuan posesif *-nya* pada contoh (1) bersifat anaforis karena mengacu pada referen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu pada frasa *lima tahun*. Klitik *-nya* pada contoh (2) juga bersifat anaforis karena mengacu pada referen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu pada *bank sentral*. Jika *-nya* sebagai pengacu tidak dimunculkan dalam ka-

limat, informasi yang akan diungkapkan kalimat (1) dan (2) tidak akan dipahami secara mudah karena keterkaitan antarunsur dalam kalimat tersebut tidak terjalin secara apik. Jika *-nya* diganti dengan anteseden yang diacu, kalimat (1) dan (2) di atas menjadi seperti pada (1a) dan (2a), sedangkan jika pengacu *-nya* dihapuskan, kalimat (1) dan (2) di atas menjadi tidak berterima seperti tampak pada (1b) dan (2b) berikut.

(1)a. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa **lima tahun** dan sesudah *lima tahun* dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

b. *Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa **lima tahun** dan sesudah Ø dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(2)a. Negara memiliki suatu **bank sentral** yang susunan *bank sentral*, kedudukan *bank sentral*, kewenangan *bank sentral*, tanggung jawab *bank sentral*, dan independensi *bank sentral* diatur dengan undang-undang.

b. *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi Ø diatur dengan undang-undang.

Sementara itu, pengacuan yang bersifat kataforis tampak pada beberapa contoh data berikut.

(3) Sebelum memangku jabatannya, **presiden dan wakil presiden** bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-

sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut (Pasal 9 UUD 1945)

(4) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang dasar ini, **Dewan Perwakilan Rakyat** mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (Pasal 20A UUD 1945)

Klitik *-nya* pada contoh (3) dan (4) di atas bersifat kataforis karena mengacu referen yang berada di sebelah kanan (referen yang akan disebutkan), yaitu mengacu *presiden dan wakil presiden* pada contoh (3) dan mengacu pada *Dewan Perwakilan Rakyat* pada contoh (4). Jika *-nya* sebagai pengacu tidak dimunculkan dalam kalimat, informasi yang akan diungkapkan kalimat (3) dan (4) akan terganggu karena keterkaitan antarunsur dalam kalimat tersebut tidak terjalin secara apik. Apabila *-nya* diganti dengan anteseden yang diacu, kalimat (3) dan (4) di atas menjadi seperti pada (3a) dan (4a), sedangkan jika pengacu *-nya* dihapuskan, kalimat (3) dan (4) di atas menjadi tidak berterima seperti tampak pada (3b) dan (4b) berikut.

(3)a. Sebelum memangku jabatan *presiden dan wakil presiden*, **presiden dan wakil presiden** bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut

b. *Sebelum memangku jabatanØ, **presiden dan wakil**

presidenbersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut

- (4)a. Dalam melaksanakan fungsi *Dewan Perwakilan Rakyat*, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang dasar ini, **Dewan Perwakilan Rakyat** mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- b. *Dalam melaksanakan fungsiØ, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang dasar ini, **Dewan Perwakilan Rakyat** mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Berdasarkan data di atas tampak bahwa bentuk terikat pronomina persona ketiga *-nya*, baik yang anaforis maupun yang kataforis, ternyata dapat digunakan untuk mengacu pada anteseden yang berupa rumpun nomina (nomina atau frasa numeral). Pronomina *-nya* tidak mutlak hanya digunakan untuk mengacu pada anteseden yang berupa pronomina persona ketiga tunggal, tetapi juga pada pronomina persona ketiga jamak.

Pemarkah Takrif

Selain menggunakan pronomina persona ketiga sebagaimana telah diutarakan di atas, pengacuan dalam bahasa perundang-undangan juga menggunakan pemarkah takrif. Pemarkah takrif (*definite marker*) merupakan penanda ketakrifan pada nomina atau frasa nominal di sebelah kirinya dari nomina/frasa nominal umum menjadi nomina/frasa nominal

tertentu. Pemarkah takrif yang sering digunakan sebagai pengacu, antara lain, adalah *itu*, *tersebut*, dan *ini* seperti tampak pada beberapa contoh berikut.

Pasal 20

- (1)...
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jika *rancangan undang-undangitu* tidak mendapat persetujuan bersama, *rancangan undang-undangitu* tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal *rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut* tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak *rancangan undan-undangtersebut* disetujui, *rancangan undang-undangtersebut* sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pemarkah *itu* pada frasa nominal *rancangan undang-undang itu* pada ayat (3) menakrifkan anteseden yang telah disebutkan terdahulu, yaitu menakrifkan *rancangan undang-undang* yang terdapat pada ayat (2). Tanpa pemarkah takrif *itu* kata *rancangan undang-undang* pada ayat (3) tidak mempunyai kaitan kohesif dengan ujaran yang terdapat pada ayat (2). Sementara itu, pemarkah takrif *tersebut* dalam ayat (5) menakrifkan frasa *rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama* pada ayat (4). Jika frasa *rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama* itu tidak

ditandai dengan pemarkah takrif, ayat (3) dan ayat (5) di atas tidak memiliki hubungan kohesif. Ayat-ayat dalam pasal tersebut akan berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas tanpa mempunyai kaitan kohesif dengan ayat-ayat yang lain seperti tampak pada perubahan berikut.

- (1)....
- (2)Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (3)Jika *rancangan undang-undang* Ø tidak mendapat persetujuan bersama, *rancangan undang-undang* Ø tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4)Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5)Dalam hal *rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama* Ø tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang Ø disetujui, rancangan undang-undang *tersebut* sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 72

Pada saat undang-undang *ini* berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang. (UU No. 24 Tahun 2009)

Pemarkah *ini* pada frasa nominal *undang-undang ini* dalam Pasal 72 di atas menakrifkan anteseden yang sedang dibicarakan, yaitu *undang-undang*. Tanpa pemarkah takrif *ini* frasa nominal *undang-undang* tidak mempunyai kaitan kohesif dengan isi keseluruhan dalam Pasal 72 di atas. Jika alat pemarkah kohesif tidak dimunculkan, Pasal 72 di atas akan tampak seperti berikut ini.

Pada saat undang-undang Ø berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang. (UU No. 24 Tahun 2009)

Klausa subordinatif *pada saat undang-undang ini berlaku* dalam awal pasal tersebut sangat berbeda maknanya dengan *pada saat undang-undang Ø berlaku*. Klausa *pada saat undang-undang ini berlaku* menyiratkan makna bahwa yang berlaku adalah 'undang-undang ini' atau 'undang-undang tertentu yang sedang dibicarakan', sedangkan klausa subordinatif *pada saat undang-undang berlaku* menyiratkan makna bahwa yang berlaku adalah 'sembarang undang-undang', bukan 'undang-undang tertentu'.

Kekhasan pemarkah takrif yang digunakan sebagai kohesi dalam perundang-undangan tampak pada contoh berikut.

Pasal 29

- (1)Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam pendidikan nasional.

- (2) Bahasa pengantar *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Penggunaan bahasa Indonesia *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Tampak bahwa frasa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* pada ayat (2) dan ayat (3) berfungsi sebagai pemarkah takrif anteseden

yang diacunya, yaitu mengacu pada *bahasa pengantar dalam dunia pendidikan* dalam ayat (1) dan mengacu pada *penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional*. Kekahasaan pengacuan dalam perundang-undangan dalam pasal di atas ditandai dengan penggunaan pemarkah takrif *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Tanpa menggunakan pemarkah itu, ayat (2) dan ayat (3) tidak menyatakan hubungan kohesif dengan ayat (1). Selain pemarkah takrif *sebagaimana dimaksud pada ayat ...*, pemarkah *sebagaimana dimaksud dalam pasal ...* juga lazim digunakan untuk mengacu anteseden yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 1
Kohesi Gramatikal Jenis Pengacuan

Jenis Pengacuan	Bentuk Pengacuan
Pronomina Persona (klitik)	<i>-nya</i>
Pemarkah Takrif	<i>itu, tersebut</i> <i>sebagaimana dimaksud pada ayat</i> <i>sebagaimana dimaksud dalam pasal</i>

Penyulihan (*Substitution*)

Penyulihan merupakan proses, cara, atau perbuatan menyulih atau mengganti. Penyulihan sama dengan penggantian. Dalam penyulihan terdapat hubungan leksikogramatis antara alat penyulih dan unsur yang disulih. Menurut Halliday dan Ruqaya Hasan (1979), konstituen yang akan disulih diganti dengan konstituen lain yang memiliki acuan yang sama. Namun, antara yang disulih dan penyulih tidak memiliki makna yang sama. Dalam penyulihan terdapat penggantian konstituen, yaitu penggantian dengan butir yang lain—yang berupa kata, frasa, atau klausa dan yang maknanya sama sekali berbeda—terhadap unsur yang digantinya.

Dalam bahasa perundang-undangan penyulihan sebagai alat kohesi untuk menyulih kata, frasa, atau klausa dengan butir lain ternyata tidak banyak ditemukan. Penyulihan dalam bahasa peraturan perundang-undangan cenderung bersifat anaforis karena konstituen yang akan disulih harus disebutkan terlebih dahulu. Jika tidak disebutkan terlebih dahulu, penyulihan tidak dapat dilakukan. Perhatikan contoh berikut.

- (5) Jika **presiden** mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, *ia* digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. (Pasal 8 UUD 1945)

Tampak bahwa pronomina *ia* yang berfungsi sebagai subjek klausa utama mengganti *presiden* yang berfungsi sebagai subjek pada klausa subordinatif. Secara semantis kata *ia* dan *presiden* sama sekali tidak memiliki hubungan makna sebab *ia* bermakna 'orang ketiga tunggal' atau 'sesuatu/benda yang dibicarakan', sedangkan *presiden* bermakna 'kepala, kepala negara, atau kepala pemerintahan'. Namun, pada contoh (5) tersebut *ia* memiliki acuan yang sama dengan *presiden* sehingga *ia* dapat digunakan untuk menyulih *presiden* yang telah diungkapkan sebelumnya. Jika tidak disulih dengan pronomina *ia*, kalimat (5) akan tampak menjadi (5a) berikut.

- (5a) Jika **presiden** mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, *presiden* digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Namun, jika tidak ada penyulihan, berarti peranti kohesi tidak ada, kalimat tidak dapat menunjukkan hubungan yang serasi. Akibatnya, keserasian hubungan antara proposisi yang dibangun di dalam kalimat tersebut tidak dapat diungkapkan secara apik seperti tampak pada (5b) berikut.

- (5b) *Jika **presiden** mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ødigantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Pelesapan

Pelesapan lazim pula disebut pengelipsan dan pengilipsan

merupakan penggantian dengan bentuk sifar atau bentuk kosong (*substitution by zero*). Prinsip pelesapan adalah keterpeulangan (*recoverability*) pada bentuk asalnya. Maksudnya adalah bentuk yang dilesapkan itu dapat dipulangkan kembali ke dalam bentuk asalnya. Menurut Halliday dan Ruqaya Hasan (1979) pelesapan mensyaratkan bahwa bentuk yang dilesapkan harus terlebih dahulu disebutkan dalam paragraf, wacana, atau teks. Jika tidak disebutkan terlebih dahulu, pelesapan itu tidak mungkin dapat dilakukan.

Dalam bahasa perundang-undangan pelesapan sebagai alat kohesi digunakan untuk menyulih kata, frasa, atau klausa yang telah disebutkan terlebih dahulu. Pelesapan dalam bahasa peraturan perundang-undangan cenderung bersifat anaforis karena konstituen yang akan disulih dengan pelesapan tersebut harus telah disebutkan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut.

- (6) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 UUD 1945)
- (7) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. (Pasal 23G UUD 1945)
- (8) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A UUD 1945)

Data di atas memperlihatkan bahwa *presiden* pada klausa kedua dalam contoh (6), *Badan Pemeriksa Keuangan* pada klausa kedua dalam contoh (7), dan *setiap orang* pada klausa kedua dalam contoh (8) tidak

diungkapkan secara nyata, tetapi sengaja dihapuskan. Jika tidak dihapuskan, kalimat tersebut tidak salah dari segi sintaksis, tetapi keapikan informasi kalimat akan terganggu. Jika subjek klausa kedua tidak dihapuskan, kalimat di atas akan menjadi (6a), (7a), dan (8a) berikut.

- (6a) **Presiden** dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, *presiden* membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (7a) **Badan Pemeriksa Keuangan** berkedudukan di ibu kota negara dan *Badan Pemeriksa Keuangan* memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (8a) **Setiap orang** berhak untuk hidup serta *setiap orang* berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Meskipun pelesapan biasanya memiliki hubungan yang anaforis yaitu mengacu pada anteseden yang telah disebutkan sebelumnya, data berikut memperlihatkan pelesapan yang memiliki hubungan kataforis, yaitu mengacu pada anteseden yang akan disebutkan.

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945)
- (7) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara **Mahkamah Agung** serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. (Pasal 24A ayat 5 UUD 1945)
- (8) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan **Komisi Yudisial** diatur dengan undang-undang. (Pasal 24B ayat 4 UUD 1945)

Data di atas memperlihatkan bahwa *Undang-Undang Dasar* pada klausa *mengubah Undang-Undang Dasar* dalam contoh (9), *Mahkamah Agung* pada frasa nominal *susunan Mahkamah Agung*, *kedudukan Mahkamah Agung*, dan *keanggotaan Mahkamah Agung* dalam contoh (10) dihapuskan. Demikian pula *Komisi Yudisial* pada frasa nominal *susunan Komisi Yudisial* dan *kedudukan Komisi Yudisial* dalam contoh (11) juga dihapuskan. Pelesapan pada contoh (9) s.d. (11) di atas merupakan pelesapan yang bersifat kataforis karena pelesapan itu mengacu pada anteseden yang akan disebutkan, yaitu mengacu pada objek *Undang-Undang Dasar* dalam contoh (9), pada atribut frasa nominal *Mahkamah Agung* dalam contoh (10), dan *Komisi Yudisial* dalam contoh (11). Jika objek pada klausa (9) serta atribut frasa nominal pada (10) dan (11) di atas tidak dihapuskan, kalimat di atas akan menjadi (9a) s.d. (11a) berikut.

- (9a) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah *Undang-Undang Dasar* dan menetapkan *Undang-Undang Dasar*.
- (10a) *Susunan Mahkamah Agung*, *kedudukan Mahkamah Agung*, *keanggotaan Mahkamah Agung*, dan *hukum acara Mahkamah Agung* serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
- (11a) *Susunan Komisi Yudisial*, *kedudukan Komisi Yudisial*, dan *keanggotaan Komisi Yudisial* diatur dengan undang-undang.

Tabel 2
Kohesi Gramatikal
Jenis Penyulihan dan Pelesapan

Jenis Pengacuan	Bentuk Pengacuan
Penyulihan Berupa Pronomina Persona Ketiga	<i>ia, dia</i>
Pelesapan Berupa Elipsis	<i>pelesapan subjek</i> <i>pelesapan inti frasa</i> <i>pelesapan dan, atau</i>

Relasi Konjungtif (*Conjunctive Relation*)

Suhaebah (2012, hlm. 63-71) sejalan dengan Halliday dan Ruqaya Hasan menyatakan bahwa relasi konjungtif merupakan relasi dua unsur bahasa, baik relasi antarklausa, relasi antarkalimat, maupun relasi antarparagraf. Untuk menyatakan hubungan konjungtif itu, digunakan kohesi yang berupa kata atau ungkapan penghubung antarkata, antarfrasa, antarklausa, atau antarkalimat.

Dalam bahasa perundang-undangan relasi konjungtif sebagai alat kohesi untuk menyatakan hubungan antarklausa ataupun hubungan antarkalimat ditemukan pada beberapa contoh berikut.

(12) *Dalam hal* tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, *dan* pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. (Pasal 6A ayat 4 UUD 1945)

Relasi konjungtif pada contoh (12) ditunjukkan dengan penggunaan

konjungsi *dalam hal* dan *dan*. Konjungsi *dalam hal* menyatakan relasi syarat, sedangkan *dan* menyatakan relasi komulatif atau penjumlahan. Relasi konjungtif yang lain yang sering digunakan dalam bahasa perundang-undangan ialah *apabila*, *bila*, dan *jika* yang semuanya digunakan untuk menyatakan relasi syarat.

(13) *Sebelum* memegang jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, *atau* berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 9 ayat 1 UUD 1945)

Relasi konjungtif pada contoh (13) ditunjukkan dengan penggunaan konjungsi *sebelum* dan *tetapi*. Konjungsi *sebelum* menyatakan relasi temporal (urutan waktu), sedangkan konjungsi *atau* menyatakan relasi alternatif atau pemilihan. Sementara itu, relasi konjungtif pada contoh (14) berikut ditunjukkan dengan penggunaan konjungsi *untuk* dan *dengan*.

(14) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden

untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat *dengan* memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945)

Secara leksikal *untuk* dan *dengan* merupakan preposisi, tetapi setelah digunakan dalam kalimat, kedua kata itu berubah menjadi konjungsi. Konjungsi *untuk* pada kalimat tersebut menyatakan relasi tujuan, sedangkan

konjungsi *dengan* menyatakan relasi cara atau alat.

Relasi konjungtif yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah *dalam hal, terhadap, bahwa, untuk, setelah, jika, jika ... maka, sebelum, dengan, sepanjang, dalam, apabila, dan, serta, dan dalam rangka*. Namun, dalam perkembangannya relasi konjungtif *jika ... maka* cenderung tidak digunakan lagi pasca-amandemen ke-4 UUD 1945.

Tabel 3
Kohesi Gramatikal
Jenis Relasi Konjungsi

Jenis Pengacuan	Bentuk Pengacuan
Relasi Syarat	<i>dalam hal, apabila, bila, jika</i>
Relasi Komulatif	<i>Dan</i>
Relasi Alternatif	<i>Atau</i>
Relasi Tujuan	<i>Untuk</i>
Relasi Cara/Alat	<i>Dengan</i>
Relasi Temporal	<i>Sebelum</i>

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kohesi gramatikal—baik yang berupa (i) pengacuan, (ii) substitusi (penyulihan), (iii) pelesapan (*elipsis*), serta (iv) relasi konjungtif (*conjunctive relation*)—dalam bahasa perundang-undangan tidaklah berbeda dengan kohesi gramatikal dalam ragam bahasa yang lain. Semua peranti kohesi gramatikal yang ada dalam ragam lain juga digunakan dalam ragam bahasa perundang-undangan. Namun, penggunaan kohesi gramatikal dalam ragam bahasa perundang-undangan yang membedakan dengan ragam yang lain tampak menonjol pada penggunaan kohesi yang berupa pengacuan. Frasa *sebagaimana dimaksud dalam pasal* atau *sebagaimana dimaksud pada ayat...* selalu digunakan sebagai pengacuan yang bersifat anaforis

terhadap anteseden yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, jika pasal yang diacu, peranti kohesi yang digunakan ialah frasa *sebagaimana dimaksud dalam* Namun, jika ayat yang diacu, frasa yang digunakan ialah *sebagaimana dimaksud pada*

Pengacuan yang bersifat anaforis lebih dominan daripada pengacuan yang bersifat kataforis, baik pengacuan yang berupa pronomina persona terikat (klitik *-nya*), pemarkah takrif, maupun penyulihan atau substitusi. Penyulihan dengan menggunakan pronomina persona tunggal *ia (dia)* hanya ditemukan dalam UUD 1945, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, penyulihan semacam itu tidak lagi ditemukan.

Relasi konjungtif sebagai alat kohesi untuk menyatakan hubungan antarklausa ataupun hubungan antarkalimat yang sering ditemukan

dalam bahasa perundang-undangan hanya berupa *dalam hal, apabila, atau jika*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. et al. (1993). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Arifin, E. Z. (1993). "Alat kohesi gramatikal dan leksikal dalam wacana cerita pendek bahasa Sunda". Tesis PPS UI.
- Dardjowidjojo, S. (1986). "Benang pengikat dalam wacana" dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.) 1989. *Pusparagam linguistik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Halliday, M.A.K. & Ruqaya, H. (1979). *Cohesion in English*. London: Longman Group.
- Hoed, B. H. (1976). "Wacana berita dalam surat kabar Harian Berbahasa Indonesia" (Laporan Penelitian).
- _____. (1994). "Wacana, teks, dan kalimat" dalam Sihombing (Ed.) 1994. *Bahasawan cendikia*. Jakarta: FSUI dan Intermasa.
- Moeliono, A. M. et al. (1988). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwo, B. K. (Ed.). (1989). *Pusparagam linguistik dan pengajaran bahasa*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Ramlan, M. (1993). *Paragraf: Alur pikiran dan kepaduannya dalam bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Richards, J. et al. (1985). *Longman dictionary of applied linguistics*. London: Longman. Samsuri. 1987. "Analisis wacana". Malang: IKIP Malang.
- Sihombing (Ed.). (1994). *Bahasawan cendikia*. Jakarta: FSUI dan Intermasa.
- Stubbs, M. (1983). *Discourse analysis*. Oxford: Basil Blackwell.
- Samsuri. (1987). *Analisa bahasa*. Surabaya: Erlangga.
- Sugono, D. (1991). "Pelesapan subjek dalam bahasa Indonesia". Disertasi Fakultas Pascasarjana UI.
- Suhaebah, E. (2012). *Kohesi dalam bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing.